



Kecamatan Lumbang

Jl. Raya Cukurguling Nomor 8 Lumbang 67183 67183 081252229298

<http://lumbang.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Lumbang

PELAYANAN PEMBAYARAN PBB (PAJAK BUMI & BANGUNAN)

No. SK : 060/21/424.309/2023

Persyaratan

1. Membawa SPPT (Surat Pemberitahuan Pembayaran Terhutang) PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. 1. WP (Wajib Pajak) menyerahkan SPPT PBB kepada Petugas Pajak Kecamatan
2. 2. Petugas memasukkan Nomor Objek Pajak ke dalam Komputer
3. 3. WP membayar pajak sesuai jumlah yang tercantum pada SPPT
4. 4. Petugas mengeluarkan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) PBB dan menyerahkan kepada WP



Kecamatan Lumbang

Jl. Raya Cukurguling Nomor 8 Lumbang 67183 67183 081252229298

<http://lumbang.pasurukab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Lumbang

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SPPT

Produk Pelayanan

1. STTS PBB

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Lumbang

Jl. Raya Cukurguling No. 08 Lumbang 67183

e-mail : kecamatanlumbangpas@gmail.com

Sp4n Laporan